



PUTUSAN

Nomor :24/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, dahulu berkedudukan di Jalan STM Nomor 2 Banjarbaru Kalimantan Selatan, sekarang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sumardi, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**;---

2. PT. BANJAR GAWI MAKMUR, berkedudukan Jalan Banjar Gawi Makmur III No. 137, Desa Landasan Ulin Tengah/Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Henki Hariandja, S.H, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taman Selo Mas B/59, RT.007RW.011, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selaku Direktur Utama PT. Banjar Gawi Makmur, berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 04

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan Nomor24/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 yang dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih
Hardjomulj, S.H., Notaris di Semarang, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**
PEMBANDING;-----

MELAWAN

TJITRA BINTORO ALIAS TJOA TJITRA BINTORO,

kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jalan
Bandengan Utara No. 36 A RT. 014 RW. 011 Kelurahan
Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 11240,
pekerjaan wiraswasta, dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada:

1. Zulkifli Syukur, S.H.
2. Yuyun Wahyuniati, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat pada Kantor Advokat ZULKIFLI, S.H.& Partners,
beralamat di Komplek Rukan Mitra Matraman Blok D.7 Jalan
Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur, telp. (021)
85918111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
102ZS/XI/2014 tanggal 20 November 2014, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
:24/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Februari 2015 tentang
PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di tingkat
banding ; -----

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan Nomor24/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 14/G/2014/PTUN.BJM tanggal 4 November 2014; ---
3. Berkas perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN.BJM yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 14/G/2014/PTUN.BJM tanggal 4 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 46/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, Luas 149.872 M², atas nama PERSEROAN TERBATAS BANJAR GAWI MAKMUR, sepanjang yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas 9.996 M², atas nama TJOA TJITRA BINTORO;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 46/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, Luas 149.872 M², atas nama PERSEROAN TERBATAS BANJAR GAWI
- Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR, sepanjang yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas 9.996 M², atas nama TJOA TJITRA BINTORO;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.783.500,- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2014 serta di hadir oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 4 November 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 5 November 2014;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 4 November 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 5 November 2014; -----

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 28 November 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 28 November 2014;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 2 Desember 2014;-----

Bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 17 Desember 2014;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 18 Desember 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2014/PTUN.BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 4 November 2014 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 4 November 2014 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2014/PTUN.BJM tanggal 4 November 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, serta semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang
dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Guna
Bangunan No.46/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur
No: 25/LUTH/1999 tanggal 12 Agustus 1999, luas 149.872 M² atas nama
PT. Banjar Gawi Makmur (bukti P.11 = T.II.Int.1);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya,
Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan merasa dirugikan
dengan terbitnya objek sengketa karena lahan dengan Sertifikat Hak Milik
No.1973/Kelurahan Landasan Ulin Tengah tanggal 21 Mei 1990 semula atas
nama Siti Fatimah tersebut (bukti P.1) yang telah dibeliberdasarkan Akta Jual
Beli No.098/Lds.Ulin/2001 tanggal 15 Februari 2001 (bukti P.2) menjadi tidak
dapat dimanfaatkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Jawaban maupun
dalam Memori Bandingnya mengajukan bantahan baik dalam eksepsi
maupun dalam pokok perkara. Dalam eksepsinya Tergugat/Pembanding
mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;-----
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah kadaluwarsa;-----
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah Pasal 32 ayat (2);-----

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Pembanding tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa persoalan dalam perkara ini merupakan persoalan keperdataan karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan tentang masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena persoalan keperdataan secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengaturnya dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding membeli sebidang tanah berdasarkan akta jual beli tanggal 15 Februari 2001 (bukti P.2) dan Penggugat/Terbanding melalui kuasanya mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas bidang tanah dan pemecahan sertifikat

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Namun demikian setelah dilakukan pengukuran, permohonan mengenai pemisahan bidang tanah HM No.4644 dari SHM No.1973 belum dapat dilaksanakan oleh Tergugat/Pembanding. Berdasarkan bukti P.9 yang berupa surat dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, permohonan pemisahan bidang tanah tersebut belum dapat diproses karena ternyata telah ada sertifikat objek sengketa di atas lahan tersebut yang pada saat pelaksanaan pengembalian batas, sertifikat objek sengketa tersebut belum teridentifikasi. Berdasarkan substansi dari surat Tergugat/Pembanding tersebut (bukti P.9) dapat diketahui adanya permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang harus diselesaikan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah yang merupakan ranah hukum perdata dan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila dilihat dari waktu penerbitan objek sengketa yaitu tanggal 17 Januari 2000, dihubungkan dengan alas hak dari Penggugat/Terbanding yang menyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Februari 2001, maka secara hukum Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa karena pada saat objek sengketa diterbitkan, kepentingan Penggugat/Terbanding belum ada/lahir, belum ada hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan tanah

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan Nomor24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya terbit objek sengketa karena Penggugat/Terbanding belum membeli tanah tersebut. Akta Jual Beli yang dibuat setelah terbitnya sertifikat objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) telah ditentukan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*" Berdasarkan ketentuan tersebut hak untuk mengajukan gugatan baru ada setelah adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan objek sengketa. Sebagaimana adagium tidak ada kepentingan tidak ada gugatan (*poin d'interet poin d'action*), dengan demikian Penggugat/Terbanding juga tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat eksepsi dari Tergugat/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan harus diterima. Oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan diterima maka terhadap eksepsi dari Tergugat/Pembanding lainnya maupun terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 14/G/2014/PTUN.BJM tanggal 4 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwadalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan Nomor24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2014/PTUN.BJM tanggal 4 November 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan :-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2015 oleh kami : H. M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., dan H. SUGIYA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh LALA DEWI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELIS

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 24/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.SUGIYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

LALA DEWI, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp 19.000.-
2. ATK..... : Rp 62.000.-
2. Redaksi : Rp 5.000.-
3. Materai..... : Rp 6.000.-
4. Leges : Rp 5.000.-
5. Biaya proses banding : Rp 158.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.